



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan dengan Ketua Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 Januari 2010.
 2. Surat masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PD/DPRD/2010., tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 3. Surat masuk dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 006/F-PDI/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 4. Surat masuk dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PG/DPRD/2010, tanggal 4 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 5. Surat masuk dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-PKS/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 6. Surat masuk dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PAN/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 7. Surat masuk dari Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/F-PKB/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 8. Surat masuk dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor : 21/F-GERINDRA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 9. Surat masuk dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 13/F-PPK/DPRD/2010, tanggal 5 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 10. Surat masuk dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/F-HANURA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana berikut :

- Ketua : Ir. MARWAN CIK ASAN, MM
 Wk. Ketua I : Hj. NURHASANAH, SH, MH
 Wk. Ketua II : Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, MM
 Wk. Ketua III : Ir. HANTONI HASAN, M.Si
 Anggota: : ① Hi. TOTO HERWANTOKO ✓
 ② IMER DARIUS, SE ✓
 ③ Ir. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO ✓
 ④ DENDY RAMADHONA KALIGIS, ST. ✓
 ⑤ Hi. FIRMAN YANI, SH ✓
 ⑥ SAHZAN SYAFRI, SH, MH ✓
 ⑦ Drs. Hi. TULUS PURNOMO W ✓
 ⑧ Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN ✓
 ⑨ Hi. DARWIN RUSLINUR ✓
 ⑩ Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM ✓
 11. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST ✓
 12. ELLY WAHYUNI, SE, MM ✓
 13. HARRY ANANDA ✓
 14. Drs. Hi. ANDI SURYA, MM ✓
 15. Drs. Hi. JUSNI SOFJAN, MM ✓
 16. Drs. Hi. ABDUL HARIS ✓
 17. H. NURZAINI ✓
 18. DONY IRAWAN, SE ✓
 19. YUSUF WIBISONO ✓
 ⑳ Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM ✓
 ㉑ Hi. SUMADI, S.Sos ✓
 22. Hi. A. PAIRIN, S.Sos ✓
 23. Hi. KHAMAMIK ✓
 24. Hi. MISRI JAYA LATIF, SE. ✓
 ㉕ Hj. ZELDAYATIE. ✓

Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (Bukan Anggota)

Pasal 2

Masa Tugas Anggota Badan Anggaran minimal 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.

Pasal 3

Badan Anggaran dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Januari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Lampung;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Masing – masing yang bersangkutan